



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP)
(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 4/B.16a/31.74.01.1001.32.SPU-2/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Perawat kepada :

SRI HARTATI, A.Md. Kep

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 23 APRIL 1980
Alamat Rumah : Jl. Jagarkarsa II RT/RW: 003/007, JAGAKARSA, JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODE POS 12620
Nomor STR : 12 01 5 2 2 23-4664092

Untuk bekerja sebagai Perawat di:

Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kecamatan Tebet
Alamat : Jl. Tebet Timur II RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12820
Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin - Jumat Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2028 (sesuai pemberlakuan STR)



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR

IRMA SUSANTI
NIP. 197805092010012018

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSR E BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.